

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


*Collaborative Governance* adalah pendekatan yang menekankan kerja sama dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Inti dari *Collaborative Governance* adalah interaksi, dialog dan negosiasi yang dilakukan secara terus menerus antar pemangku kepentingan tersebut untuk mencapai kesepakatan bersama dalam merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan atau program tertentu.

Selanjutnya Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan non- pemerintah untuk menangani persoalan publik. Pendekatan ini mencerminkan adanya keterlibatan institusi pemerintah dalam memberi layanan publik secara kolaboratif. *Collaborative Governance* merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan aktivitas kolektif, dimana para pihak yang terlibat berkerja sama untuk merumuskan tujuan, strategi, pembagian tanggung jawab serta alokasi sumber daya.

Badan narkotika nasional (BNN) Republik Indonesia, menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat, yang berasal dari alam, buatan maupun campuran keduanya, yang dapat menurunkan kesadaran, menimbulkan halusinasi serta mempengaruhi sistem saraf. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 narkotika adalah zat yang diperoleh dari tanaman atau secara sintesi yang memiliki efek menurunkan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkoba umumnya dipicu oleh dorongan internal maupun pengaruh eksternal. Selain itu, terdapat berbagai faktor lain yang turut berperan, salah satunya adalah karakteristik narkoba itu sendiri, yang berkerja langsung pada otak pusat kendali perasaan nikmat sesuai dengan sifat farmakologis masing-masing zat. Penyalahgunaan zat terlarang ini telah menjadi isu serius dengan dampak yang meluas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Negara ini menjadi target strategis bagi peredaran narkoba ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis narkoba yang serius. Banyaknya kasus peredaran sabu dan penangkapan jaringan pengedar narkoba internasional dalam beberapa waktu terakhir menguatkan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Adapun wilayah-wilayah rawan narkoba di Indonesia dapat dilihat dalam peta berikut ini:



sumber: Indonesia baik.id, 2025

**Gambar 1. 1 Peta Wilayah Rawan Narkoba di Indonesia**

Berdasarkan peta di atas menunjukkan bahwa provinsi Aceh menempati urutan kedua dengan jumlah 64 titik rawan dan rentan narkoba. Setelah DKI Jakarta yang menempati urutan pertama dengan 117 titik. Dan Sumatra utara di urutan ketiga dengan jumlah 59 titik. BNN RI mengungkapkan bahwa terdapat 64

titik lokasi yang dikategorikan rawan dan rentan narkoba di wilayah Aceh tersebar di 11 kabupaten/ kota. Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe menjadi daerah dengan jumlah titik terbanyak yaitu 12 titik lokasi. (Sumber: Liputan6.com, 2024).

Kabupaten Bireuen terletak di pantai timur Aceh, yang merupakan jalur perdagangan dan transportasi penting. Sehingga dapat memungkinkan penyebaran narkoba yang luas. Selain itu kabupaten Bireuen juga memiliki keterlibatan masyarakat dalam perdagangan narkoba yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Aceh. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penangkapan pengedar narkoba di daerah tersebut.

Berdasarkan data dari media masa di kabupaten Bireuen ada penangkapan kasus tindak pidana narkoba dengan barang bukti 28,5 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi dan dua orang tersangka pengedar narkoba oleh pihak Polres Bireuen pada Januari 2024. Penangkapan pengedar narkoba ini merupakan indikasi bahwa kasus penyalahgunaan narkoba masih marak di Kabupaten Bireuen. (Kabarbireuen.com,2024 <https://kabarbireuen.com/tangkap-dua-tersangka-polres-bireuen-sita-285-kg-sabu-dan-5000-butir-ekstasi/>).

Untuk menangani permasalahan ini maka di perlunya kerja sama semua pihak, tidak hanya BNN tetapi semua pihak juga harus turun tangan membantu menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen. Berikut ini kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen oleh Polres Bireuen sebagai berikut

**Tabel 1. 1**  
**Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Bireuen**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2021	90 kasus
2022	93 kasus
2023	103 kasus

*Sumber: Satresnarkoba Polres Bireuen, 2024*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penyalahgunaan narkoba dikabupaten Bireuen setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

*Collaborative Governance* tetap dijalankan meskipun kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, untuk menangani masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan kerangka hukum bagi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di tingkat daerah, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkoba memberikan panduan lebih spesifik mengenai langkah langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah Kabupaten Bireuen juga telah membuat kebijakan melalui Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7.1/278 Tahun 2024 tentang pembentukan tim peningkatan aksi pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Bireuen. Pemerintah kabupaten Bireuen juga berkerja sama dengan pihak swasta dalam menangani permasalahan ini. Meskipun belum tertuang dalam MoU kerjasama tersebut sudah mulai dijalankan, salah satu bentuk kerjasama yang

dijalankan oleh pemerintah dan pihak swasta yaitu penerapan program Desa Bebas Narkoba di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bireuen.

Salah satu desa yang sudah diterapkan program Desa Bebas Narkoba tersebut yaitu desa Juli Paseh yang tertuang dalam MoU Nomor: 01/2028/GP/MOU/KERJASAMA/VIII/2023. Meskipun dalam MoU tersebut lembaga swasta tidak disebut, Namun pada kenyataan dilapangan lembaga swasta juga ikut berkerja sama dalam menetapkan program tersebut. Salah satu sektor swasta yang aktif saat ini di Kabupaten Bireuen yaitu Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN). Lembaga IKAN ini membantu pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba dalam bentuk pencegahan melalui sosialisasi tentang bahaya narkoba. Walaupun sudah banyak upaya dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, akan tetapi sampai saat ini kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen masih terus meningkat.

Merujuk pada permasalahan diatas, sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai hal yang serupa. Salah satunya adalah studi Aiyub dkk (2020) yang mengatakan bahwa segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, namun belum mampu secara signifikan menurunkan tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat di aceh.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *Collaborative governance* menjadi salah satu strategi yang dinilai efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Strategi ini menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Namun, implementasi *Collaborative governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bireuen masih belum optimal. Terdapat beberapa aktor kolaborasi belum memiliki MoU yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan meneliti *Collaborative governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen, dengan fokus pada tahapan dan proses kolaborasi serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implemtasi *Collaborative governance* di Kabupaten Bireuen.

## **1.2 Rumusan masalah**

Dari penjabaran uraian latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabutapen Bireuen?
2. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen?
3. Apa saja faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen?

## **1.3 Fokus penelitian**

Agar penelitian lebih berfokus dan tidak melebar dari pembahasan, maka ditetapkan fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Tahapan *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen.
2. Proses *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen.

3. Faktor penghambat dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka dari itu tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen, serta menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam upaya mengadakan penelitian lanjut, sebagai bahan bacaan dimasa yang akan datang dan semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai *Collaborative Governance*.

## 2. Secara praktis

- a) Bagi pemerintah Kabupaten Bireuen, kajian ini menjadi bahan masukan agar meningkatkan upaya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan memberikan dukungan penuh terhadap pihak kepolisian dan BNN kabupaten bireuen dalam menangani penyalahgunaan narkoba.
- b) Bagi masyarakat, agar terus memberikan dukungan kepada pemerintah dan pihak kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen.
- c) Bagi peneliti, penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan jenjang Sarjana (S1) diprogram studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.